

Marginalisasi dan Kekerasan Seksual di Ruang Publik: Manifestasi Kota Mataram Tidak Ramah Perempuan?

Baiq Fania Ulayya Afiatin¹⁾, Saliki²⁾

¹⁻² Universitas Islam Negeri Mataram

*Corresponding author: E-mail: bqfaniaulayya@gmail.com, salikipumas@gmail.com

Informasi Artikel	Abstrak
Article history: Dikirimkan 05/06/2025 Direvisi 24/06/2025 Diterima 24/06/2025 Cite : Baiq Fania Ulayya Afiatin, Saliki, 2025, Marginalisasi dan Kekerasan Seksual., SAKAAI: Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 02, No. 01, 2025, pp 16-27, DOI :...	Perempuan di Kota Mataram masih menghadapi berbagai bentuk ketidaknyamanan dan ketidakamanan di ruang publik, mulai dari pelecehan seksual hingga akses terbatas terhadap fasilitas umum yang aman. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, deskriptif, dan analitik. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Data dari Komnas Perempuan (2025) menunjukkan adanya 976 kasus kekerasan seksual di NTB, dengan sebagian terjadi di ruang publik, yang mengindikasikan lemahnya perlindungan terhadap perempuan. Faktor-faktor yang memperburuk situasi ini meliputi budaya patriarki yang mengakar, rendahnya perspektif gender dalam perencanaan kota, serta kurangnya edukasi masyarakat mengenai kesetaraan gender. Banyak kebijakan publik dan desain kota tidak melibatkan perempuan sebagai subjek penting dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan mereka kerap terabaikan. Akibatnya, mobilitas dan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi kota menjadi terbatas. Upaya dari pemerintah, seperti pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, masih menghadapi tantangan dari segi anggaran, sumber daya manusia, dan koordinasi lintas sektor. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil dan komunitas perempuan telah memainkan peran penting dalam advokasi, edukasi, dan penyediaan ruang aman alternatif. Mewujudkan Kota Mataram yang ramah perempuan membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak. Pendekatan lintas sektor, kebijakan berbasis gender, partisipasi perempuan dalam perencanaan kota, serta edukasi publik yang berkelanjutan menjadi kunci dalam menciptakan kota yang aman, inklusif, dan adil bagi seluruh warganya. Kata Kunci: Marginalisasi, Kekerasan Seksual di Ruang Publik, Tidak Ramah Perempuan

Abstract

Women in Mataram City still face various forms of discomfort and insecurity in public spaces, ranging from sexual harassment to limited access to safe public facilities. This research uses qualitative, descriptive, and analytical types. Data collection through observation, in-depth interviews, and documentation. The results of this study show that. Data from Komnas Perempuan (2025) shows that there are 976 cases of sexual violence in NTB, with some occurring in public spaces, indicating weak protection for women. Factors that exacerbate this situation include a deep-rooted patriarchal culture, low gender perspectives in urban planning, and a lack of public education on gender equality. Many public policies and urban design do not include women as important subjects in the decision-making process, so their needs are often overlooked. As a result, women's mobility and participation in the social and economic life of the city became limited. Efforts from the government, such as the establishment of the Women's and Children's Protection UPTD, still face challenges in terms of budget, human resources, and cross-sector coordination. On the other hand, civil society organizations and women's communities have played an important role in advocacy, education, and the provision of alternative safe spaces. Realizing a women-friendly Mataram City requires a joint commitment from all parties. Cross-sectoral approaches, gender-based policies, women's participation in urban planning, and sustainable public education are key to creating a safe, inclusive, and equitable city for all citizens.

Keywords: *Marginalisasi, Kekerasan Seksual di Ruang Publik, Tidak Ramah Perempuan*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

PENDAHULUAN

Kehidupan perempuan di Mataram sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial dan kultural di sana, terutama dalam konteks struktur masyarakat yang masih bersifat patriarkal. Adat dan norma agama yang kuat menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang publik, pendidikan, dan pekerjaan formal (Sulastri, 2020). Kekerasan berbasis gender dan praktik pernikahan usia dini masih menjadi masalah, yang diperparah oleh kurangnya kesadaran hukum dan stigma sosial. Meskipun demikian, kesadaran gender dan pengaruh urbanisasi telah mendorong pemberdayaan perempuan, terutama di kalangan muda (KPPPA, 2022). Oleh karena itu, perempuan Mataram berada di persimpangan antara modernisasi yang menjanjikan perubahan dan tradisi yang membatasi (Lestari, 2021).

Kekerasan berbasis gender, pelecehan di tempat umum, dan ketidakmampuan untuk mendapatkan akses ke fasilitas kota adalah masalah yang perlu ditangani dengan serius (UN Women, 2021). Korban kekerasan berbasis gender, seperti pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, mengalami kerugian fisik, psikologis, dan sosial (Kementerian PPPA, 2022). Perempuan merasa tidak aman dan terintimidasi ketika mereka dilecehkan di tempat publik, seperti di jalanan atau transportasi umum (Amnesty International Indonesia, 2020). Akses perempuan ke kehidupan publik dan ekonomi juga dibatasi oleh keterbatasan akses ke fasilitas kota seperti transportasi publik dan fasilitas kesehatan (UNDP Indonesia, 2020).

Lima provinsi memiliki jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak tertinggi, menurut Kementerian Sosial. Hasil pemantauan yang dilakukan dari Januari hingga April 2016 menunjukkan hal ini. Provinsi terbesar adalah Jawa Timur, dengan Riau, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Yogyakarta di belakangnya (Kementerian Sosial RI, 2016). Sangat penting untuk mencegah peningkatan kekerasan seksual terhadap perempuan di provinsi lain, meskipun Nusa Tenggara Barat tidak termasuk dalam kategori ini. Beberapa indikasi kasus kekerasan seksual mulai muncul di NTB, terutama di Kota Mataram. Kekerasan seksual terhadap seorang penyandang disabilitas di tempat umum dengan modus iming-iming "mandi suci" adalah salah satu kasus yang paling mendapat perhatian publik baru-baru ini (Kompas.com, 2023).

Sangat penting untuk melihat Mataram dari perspektif gender karena kota ini mencerminkan pergeseran sosial antara tradisi dan modernitas, yang berdampak pada kehidupan perempuan dan kelompok rentan lainnya. Perspektif gender membantu mengungkap ketimpangan dalam akses ke pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang seringkali tidak terlihat dalam analisis umum (UNDP Indonesia, 2020). Kebijakan pembangunan dapat dibuat secara lebih inklusif dan adil dengan memahami bagaimana norma agama, budaya, dan struktur sosial memengaruhi peran dan posisi perempuan (Fauziah, 2023). Metode ini juga mendorong perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih setara di mana perempuan dapat berperan dan

berkembang secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan Kota Mataram.

Pertanyaan utama penelitian ini adalah mengapa Kota Mataram dianggap belum ramah terhadap perempuan hingga saat ini, serta berbagai jenis ketidakramahan yang mereka alami di lingkungan publik dan sosial kota. Penelitian ini juga bertanya tentang bagaimana kebijakan pemerintah daerah menangani masalah gender. Menurut rumusan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai jenis ketidakadilan dan ketidaknyamanan yang dialami perempuan di Kota Mataram, menganalisis faktor-faktor penyebab dan struktur sosial dan budaya yang mendukung diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, dan memberikan rekomendasi kebijakan dan pendekatan berbasis gender untuk membangun kota yang lebih inklusif dan ramah bagi perempuan.

METODE PENELITIAN

Rincikan secara ringkas, padat dan jelas bagaimana karya ini diproduksi oleh peneliti. Materi pokok yang harus dimuat pada bagian ini adalah mencakup tentang pendekatan penelitian, populasi dan sampel atau subyek penelitian untuk penelitian jenis kualitatif, teknik dan proses pengumpulan data atau instrumen penelitian yang digunakan, proses pengolahan data, teknik analisis data/ proses uji hipotesis serta hal-hal lain yang terkait dengan cara penelitian. Sajikan mengenai pengecekan keabsahan data penelitian untuk penelitian kualitatif. Sebaiknya hindari menuliskan formula atau rumus statistik yang umum digunakan serta hindari pengorganisasian penulisan ke dalam “anak sub-judul” pada bagian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik, Komnas Perempuan mencatat bahwa 93.960 kasus kekerasan seksual setiap hari terjadi di Indonesia dalam tiga belas tahun terakhir, dengan 23,7% dari kasus tersebut terjadi di ruang publik. Dalam konteks ini, ruang publik mencakup angkutan umum, taman kota, jalan raya, dan tempat-tempat umum lainnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya membangun Kota Ramah Perempuan. Terlepas dari fakta bahwa data yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan tidak secara eksplisit menggambarkan masalah yang ada di Jakarta, mereka memberi kita gambaran tentang cara-cara di mana ruang publik harus mendapat perhatian khusus jika kita ingin mewujudkan Kota Ramah Perempuan.

Prinsip utama dari Kota Ramah Perempuan ini adalah bahwa sebuah kota harus dibuat inklusif untuk semua orang, tidak peduli kaya atau miskin, sipil atau swasta, dan tentu saja aman, sehingga semua orang dapat bekerja, bersosialisasi, dan mengembangkan diri. Dengan kata lain, pembangunan perkotaan seharusnya difokuskan pada pembangunan yang dapat mengantisipasi peningkatan penduduk, kemiskinan, masalah keamanan, terutama untuk perempuan dan anak-anak, penyandang cacat, dan berbagai masalah sosial lainnya. Penting juga untuk

mengakhiri kekerasan seksual terhadap perempuan di tempat umum (Firman, 2013).

Ini dilakukan untuk memastikan bahwa program-program yang dirancang untuk mewujudkan Kota Ramah Perempuan benar-benar dapat diterapkan karena mereka didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman perempuan sendiri yang telah terlibat dalam aktivitas di dalam kota. Catatan penting lainnya adalah bahwa mengkondisikan pembangunan kota yang ramah perempuan bukan berarti membuat keistimewaan terhadap perempuan. Ini harus dianggap sebagai cara untuk mempercepat kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan merupakan salah satu jenis ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender juga disebabkan oleh stigma, pelabelan, dan subordinasi perempuan di ranah publik dan privat.

1. Teori Feminisme Kota

Feminisme (tokohnya disebut Feminis) adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme tidak seperti pandangan atau pemahaman lainnya. Feminisme tidak berasal dari sebuah teori atau konsep yang didasarkan atas formula teori tunggal. Itu sebabnya, tidak ada abstraksi pengertian secara spesifik atas pengaplikasian feminisme bagi seluruh perempuan sepanjang masa. Pengertian feminisme itu sendiri menurut Najmah dan Khatimah Sai'dah dalam bukunya yang berjudul *Revisi Politik Perempuan* (2003:34) menyebutkan bahwa feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi baik dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di masyarakat serta adanya tindakan sadar akan laki-laki maupun perempuan untuk mengubah keadaan tersebut secara leksikal. Feminisme adalah gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki.

Pengertian feminisme dapat berubah dikarenakan oleh pemahaman atau pandangan para feminis yang didasarkan atas realita secara historis dan budaya, serta tingkat kesadaran persepsi dan perilaku. Bahkan diantara perempuan dengan jenis-jenis yang hampir mirip terdapat perbedaan pendapat dan perdebatan mengenai pemikiran feminis, sebagian didasarkan atas alasan (misalnya akar kebudayaan) patriarkhi dan dominasi laki-laki, dan sampai resolusi final atas perjuangan perempuan akan non-eksploitasi lingkungan, kebebasan kelas, latar belakang, ras, dan gender.

Sebaliknya, ada juga teori feminisme perkotaan, juga dikenal sebagai urbanisme feminis. Teori ini menganalisis bagaimana sistem perkotaan, termasuk perencanaan kota, kebijakan, dan infrastruktur, berdampak pada perempuan dan kelompok yang terpinggirkan. Teori ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua orang, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif perempuan.

Sejak tahun 1970-an, para urbanis dan feminis mengkritik perencanaan kota yang didominasi oleh perspektif laki-laki dan mengabaikan kebutuhan perempuan. Teori feminisme kota atau urbanism tidak berasal dari satu tokoh. Orang-orang penting yang berkontribusi pada perkembangan teori ini termasuk Dolores Hayden, yang dalam karyanya "What Would a Non-Sexist City Be Like?" (1980) menyarankan desain kota yang mendukung kesetaraan gender dalam hal akses ke ruang dan layanan kota; Jane Jacobs, yang, meskipun tidak secara eksplisit membahas masalah gender, memberikan inspirasi melalui karyanya tentang kota yang inklusif dan manusiawi; dan Leslie Kern, yang mengangkat pengalaman perempuan dalam kota feminis: A Field Guide (2020), yang meneliti dampak globalisasi terhadap perempuan di kota, terutama dalam konteks ketimpangan ekonomi dan migrasi. Dengan demikian, teori feminisme kota lahir dari kontribusi berbagai pemikir yang menekankan pentingnya membentuk kota yang adil dan ramah bagi perempuan.

2. Kekerasan dan Diskriminasi Gender di Perkotaan

Gender adalah perbedaan karakteristik sosial antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh masyarakat dan terus berubah (Fibrianto, 2016). Nilai-nilai dan norma-norma yang ditanamkan oleh masyarakat terus melindungi perempuan dari perspektif gender. Pendidikan gender sejak kecil sangat penting untuk membentuk pemikiran yang tepat tentang kesetaraan gender. Namun demikian, prasangka gender sebenarnya muncul dari lingkungan keluarga. Menurut Rice (2008), pola asuh orang tua menentukan peran gender. Ketimpangan gender akan semakin meningkat dalam keluarga dan masyarakat karena pola pikir patriarkis.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan Muhammad Falih, dkk (2022) ditemukan bahwa praktik prasangka, ketidaksetaraan, dan diskriminasi gender terjadi di dalam lingkungan keluarga, pertemanan, hingga pekerjaan. Prasangka, ketidaksetaraan, dan diskriminasi gender yang dialami oleh mahasiswa Kota Surabaya lebih banyak terjadi lingkup keluarga yang meyakini bahwa seorang perempuan yang ideal ialah perempuan yang lemah lembut, tidak banyak berbicara, pendiam, dan anggun, sedangkan laki-laki adalah makhluk yang kuat, perkasa, rasional, tidak menangis dan bersedih.

Terlebih di dalam lingkungan keluarga, para anak perempuan dituntut untuk mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, seperti menyapu, memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah lainnya. Hal ini berbanding terbalik pada anak laki-laki yang tidak diharuskan untuk mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Tuntutan tersebut tidak juga diberikan kepada laki-laki, sebab laki-laki diyakini memiliki peran dan fungsinya di lingkup publik, seperti mencari nafkah. Ketimpangan pembagian kerja ini dijelaskan dalam penelitian (Wibowo, 2011) yang memperhatikan sejak sensus 1971 telah terjadi kesenjangan partisipasi dalam pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Ia menjelaskan pembagian kerja

yang timpang antara laki-laki dan perempuan akan menyebabkan kedudukan yang mendominasi dan diskriminatif. Hal-hal tersebut tercermin pada kesenjangan upah, tingkat pendidikan, jam kerja, dan lapangan usaha yang timpang.

3. Kerangka hukum dan kebijakan nasional

Setelah disahkan pada tahun 2022, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi landasan hukum utama dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual, mengatur berbagai jenis kekerasan seksual (Kementerian PPPA, 2022). Selain itu, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA, 2021) memainkan peran penting dalam mengatur pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak di tingkat lokal, termasuk layanan pengaduan dan rehabilitasi korban. Kebijakan ini berfungsi sebagai alat penting untuk mendorong tindakan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan di banyak tempat, termasuk kota-kota seperti Mataram.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) sejak tahun 1984, menunjukkan komitmen internasionalnya dalam upaya pemberdayaan perempuan dan penghapusan kekerasan berbasis gender (UN Women, 2020). Target-target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama Tujuan 5, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan, mendukung komitmen ini (UNDP Indonesia, 2021). Indonesia berusaha menyelaraskan kebijakan dan praktik di tingkat daerah untuk melindungi hak-hak perempuan dan meningkatkan akses mereka ke layanan publik dengan menggabungkan kerangka hukum nasional dan komitmen internasional tersebut.

4. Potret Ketidakramahan Kota Mataram terhadap Perempuan

Dengan statusnya sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), kota Mataram mengalami pertumbuhan urbanisasi yang cepat. Namun, di balik pergeseran fisik dan ekonomi ini, ada masalah besar mengenai ketidakramahan terhadap perempuan di kota. Tidak cukup ruang yang aman dan inklusif bagi perempuan di berbagai fasilitas umum menunjukkan bahwa hak perempuan untuk merasa aman dan nyaman di ruang publik belum sepenuhnya dipenuhi. Perempuan di Mataram sering dihadapkan pada risiko pelecehan seksual saat menggunakan transportasi umum, berjalan di jalanan kota, berada di taman-taman publik, atau bahkan saat mereka berada di tempat kerja. Situasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan kota tidak memperhitungkan kebutuhan dan keselamatan semua kelompok, terutama perempuan.

Data NTB menunjukkan 976 kasus kekerasan seksual, dengan delapan di antaranya terjadi di tempat umum (Komnas Perempuan, 2025). Kasus-kasus ini menunjukkan keadaan sosial yang tidak memberikan keamanan bagi perempuan di tempat umum. Selain kekerasan fisik dan seksual, perempuan juga mengalami diskriminasi dalam bentuk ketimpangan akses terhadap sumber daya keuangan dan

pendidikan. Tingkat partisipasi perempuan dalam pekerjaan formal masih rendah, dan akses ke pendidikan tinggi juga sulit, terutama bagi perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah. Ketimpangan ini membatasi peluang perempuan untuk maju dan membuat mereka lebih rendah dalam struktur sosial Kota Mataram.

Keadaan semakin memburuk karena tidak adanya penerangan jalan yang memadai, pos keamanan di lokasi strategis, dan sarana transportasi yang aman. Kondisi ini lebih buruk karena pemerintah kota tidak memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan dengan membuat kebijakan dan infrastruktur. Akibatnya, banyak perempuan memilih untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama di malam hari, untuk menghindari menjadi korban kekerasan atau pelecehan. Mobilitas perempuan dipengaruhi oleh rasa tidak aman dan ketidaknyamanan ini, serta partisipasi mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi kota.

5. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kota Tidak Ramah Perempuan

Kota Mataram belum memiliki ruang publik yang aman dan nyaman bagi perempuan karena berbagai alasan. Struktur sosial patriarkis yang masih kuat merupakan salah satunya. Dalam struktur ini, laki-laki dianggap sebagai pihak yang dominan, dan perempuan dianggap sebagai pihak yang subordinat. Teori-teori patriarkis ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sosial, mulai dari hubungan keluarga hingga pengambilan keputusan tentang kebijakan publik. Selain itu, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan tidak dilaporkan oleh korban karena mereka malu, takut disalahkan, atau tidak percaya pada sistem hukum. Selain itu, budaya yang permisif terhadap kekerasan seksual menyebabkan situasi menjadi lebih buruk. Pelaku kekerasan seksual kadang-kadang tidak menerima sanksi sosial yang jelas, dan mereka seringkali dilindungi oleh komunitas mereka. Ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan telah menjadi norma dalam masyarakat lokal. Upaya hukum dan kebijakan formal sering kali tidak memberikan perlindungan yang optimal bagi perempuan jika tidak ada intervensi kultural yang kuat.

Tidak adanya perspektif gender dalam kebijakan publik dan perencanaan kota adalah faktor tambahan yang berkontribusi. Perencanaan kota Mataram seringkali bergantung pada asumsi umum tanpa mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan, termasuk perempuan. Misalnya, perumusan kebijakan transportasi dan penataan ruang publik jarang melibatkan perempuan. Akibatnya, kebijakan yang dirancang dan diterapkan seringkali tidak menjawab masalah yang dihadapi perempuan sehari-hari. Kebijakan daerah belum sepenuhnya memasukkan perspektif gender ke dalam proses pembangunan.

Permasalahan ini juga berasal dari kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender. Banyak orang, termasuk pejabat publik, masih belum memahami pentingnya kesetaraan gender untuk pembangunan berkelanjutan. Hal ini menghasilkan kebijakan yang tidak mendukung perempuan dan kurangnya kesadaran untuk melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Kesenjangan dan ketidakadilan gender di Kota Mataram akan berlanjut dari generasi ke generasi jika tidak ada pendidikan yang teratur dan berkelanjutan.

6. Respons Pemerintah Daerah dan Lembaga Masyarakat

Untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, pemerintah Kota Mataram telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Organisasi ini bertanggung jawab untuk memberikan pengaduan, pendampingan hukum, dan rehabilitasi bagi korban kekerasan. Namun, keterbatasan anggaran, kekurangan tenaga kerja, dan kurangnya koordinasi lintas sektor sering menghambat UPTD PPA (DP3AP2KB NTB, 2024). Korban kekerasan sering menghadapi kesulitan untuk mendapatkan layanan yang diperlukan karena prosedur yang kompleks, ketidaktahuan, dan stigma sosial. Pemerintah Kota Mataram telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan. Organisasi ini menangani pengaduan, pendampingan hukum, dan rehabilitasi korban kekerasan. Namun, UPTD PPA sering dihalangi oleh keterbatasan anggaran, kekurangan tenaga kerja, dan kurangnya koordinasi lintas sektor (DP3AP2KB NTB, 2024). Karena prosedur yang kompleks, ketidaktahuan, dan stigma sosial, korban kekerasan sering menghadapi kesulitan untuk mendapatkan layanan yang mereka butuhkan.

Sebaliknya, komunitas perempuan dan organisasi masyarakat sipil memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi kekurangan layanan dan advokasi. LSM seperti Solidaritas Perempuan Mataram aktif dalam mendidik masyarakat, membangun jaringan perlindungan, dan mendukung pemerintah daerah. Selain itu, komunitas ini berfungsi sebagai tempat perlindungan alternatif bagi perempuan korban kekerasan yang tidak berani melapor ke aparat. Mereka menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membawa perubahan, terutama dalam kasus di mana kebijakan negara belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan di tingkat akar rumput.

Selain itu, kampus, media, dan kelompok pemuda mulai mengambil inisiatif untuk mengangkat kekerasan terhadap perempuan dan masalah kesetaraan gender. Mereka juga menciptakan ruang diskusi penting untuk membongkar stigma dan budaya diam terhadap korban kekerasan melalui berbagai kampanye dan diskusi publik. Untuk membuat kota yang ramah perempuan berkelanjutan dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat, partisipasi dari berbagai pihak ini harus diperkuat.

7. Mewujudkan Kota Mataram yang Ramah Perempuan

Untuk membuat Mataram menjadi kota yang ramah perempuan, perlu ada kerja sama lintas sektor antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan dunia usaha. Merancang dan menerapkan kebijakan berbasis gender di seluruh sektor pembangunan kota merupakan langkah strategis. Kebijakan ini harus mencakup jalur pejalan kaki yang aman, penerangan jalan, kamera CCTV di tempat rawan, dan transportasi umum yang ramah perempuan dan anak-anak. Selain itu, perlu ada

sistem pelaporan pelecehan seksual yang mudah diakses yang melindungi kerahasiaan pelapor dan memberikan perlindungan kepada mereka. Untuk memastikan bahwa perspektif perempuan terwakili dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, desain kota yang partisipatif sangat penting. Pemerintah kota harus membuka ruang diskusi dan konsultasi publik untuk perempuan dari berbagai latar belakang, seperti perempuan difabel, ibu rumah tangga, pekerja informal, dan kelompok minoritas. Akibatnya, kebijakan dan pembangunan infrastruktur kota benar-benar mencerminkan kebutuhan semua warga, bukan hanya kelompok mayoritas atau elit tertentu.

Untuk mengubah cara masyarakat berpikir dan berperilaku tentang masalah gender, pendidikan publik sangat penting. Untuk mempromosikan kesetaraan, empati, dan anti- kekerasan, program sekolah, komunitas, dan lingkungan kerja harus digalakkan. Selain itu, mengingat mayoritas pelaku kekerasan adalah laki-laki, pelibatan laki-laki dalam kampanye kesetaraan gender sangat penting. Dengan melibatkan mereka dalam solusi, diharapkan kesadaran kolektif akan muncul untuk menciptakan ruang sosial yang lebih aman dan adil bagi semua.

Tidak ada cara untuk membuat kota ini ramah perempuan secara instan. Komitmen politik yang kuat, alokasi anggaran yang memadai, dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan adalah semua yang diperlukan. Kesetaraan gender harus menjadi prioritas pembangunan bagi pemerintah Kota Mataram, bukan hanya menjadi bagian dari kertas perencanaan. Dalam manajemen yang akuntabel, evaluasi berkala, partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan pelaporan yang jelas sangat penting.

Pada akhirnya, kota yang ramah kepada wanita juga ramah kepada semua orang. Kelompok rentan lainnya juga akan mendapat manfaat ketika kebutuhan perempuan dipenuhi. Kota yang aman, inklusif, dan adil akan mendorong semua warganya untuk berpartisipasi dalam pembangunan, meningkatkan kohesi sosial, dan meningkatkan kualitas hidup secara umum.

SIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa. Data dari Komnas Perempuan (2025) menunjukkan adanya 976 kasus kekerasan seksual di NTB, dengan sebagian terjadi di ruang publik, yang mengindikasikan lemahnya perlindungan terhadap perempuan. Faktor-faktor yang memperburuk situasi ini meliputi budaya patriarki yang mengakar, rendahnya perspektif gender dalam perencanaan kota, serta kurangnya edukasi masyarakat mengenai kesetaraan gender. Banyak kebijakan publik dan desain kota tidak melibatkan perempuan sebagai subjek penting dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan mereka kerap terabaikan. Akibatnya, mobilitas dan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi kota menjadi terbatas. Upaya dari pemerintah, seperti pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, masih menghadapi tantangan dari segi anggaran, sumber daya manusia, dan

koordinasi lintas sektor. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil dan komunitas perempuan telah memainkan peran penting dalam advokasi, edukasi, dan penyediaan ruang aman alternatif. Mewujudkan Kota Mataram yang ramah perempuan membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak. Pendekatan lintas sektor, kebijakan berbasis gender, partisipasi perempuan dalam perencanaan kota, serta edukasi publik yang berkelanjutan menjadi kunci dalam menciptakan kota yang aman, inklusif, dan adil bagi seluruh warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) NTB. (2023). *Statistik Gender dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Mataram: BPS NTB.
- Demisetara. (2020). *Advokasi Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Kekerasan di Lombok Timur*. <https://demisetara.org/wp-content/uploads/2020/12/East-Lombok.pdf>
- Dewi, M. (2023). "Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Kekerasan Seksual di Mataram." *Jurnal Kajian Gender*, 6(1), 112-125.
- DP3AP2KB NTB. (2024). *Rakor UPTD PPA se NTB, Kepala DP3AP2KB Tekankan Kualitas Layanan terhadap Korban*. <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/2024/05/27/rakor-uptd-ppa-se-ntb-kepala-dp3ap2kb-tekankan-kualitas-layanan-terhadap-korban/>
- Fauzi, A., & Hartono, R. (2019). "Dampak Urbanisasi terhadap Keselamatan Perempuan di Ruang Publik." *Jurnal Sosiologi Urban*, 7(2), 75-89.
- Hartati, L., & Putri, S. (2022). "Implementasi Kebijakan Kota Ramah Perempuan di Indonesia." *Jurnal Tata Kota*, 10(4), 134-150.
- Kartika, S. (2021). *Membangun Kota yang Ramah Perempuan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Komnas Perempuan. (2025). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kurniawati, E. (2018). *Perempuan dan Ruang Publik di Indonesia: Isu dan Tantangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lestari, Y., & Handayani, P. (2022). "Edukasi Gender dan Perubahan Sosial di Kota Mataram." *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, 4(3), 143-156.
- Nugroho, S. (2022). *Perencanaan Kota Berbasis Gender di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurhadi, D. (2020). *Pengembangan Kota Inklusif: Studi Kasus Kota Mataram*. Mataram: Universitas Mataram Press.
- Pramudita, A., & Rahmawati, N. (2021). "Pentingnya Perspektif Gender dalam Perencanaan Kota." *Jurnal Perkotaan dan Lingkungan*, 12(3), 98-110.
- Rahman, F. (2020). "Normalisasi Kekerasan Seksual dalam Budaya Lokal dan Dampaknya." *Jurnal Antropologi Sosial*, 11(2), 200-215.

- Sari, D. P., & Wulandari, R. (2023). "Ketidakramahan Kota terhadap Perempuan: Studi Kasus Kota Mataram." *Jurnal Gender dan Pembangunan*, 5(1), 45-60.
- Setiawan, A. (2024). "Fasilitas Publik dan Keselamatan Perempuan: Kajian di Kota Mataram." *Jurnal Infrastruktur dan Sosial*, 9(1), 77-88.
- Solidaritas Perempuan. (2025). *Suara Perempuan Layak Didengar dalam Memperjuangkan Keadilan terhadap Kasus Pelecehan Seksual*. <https://mediaunram.com/suara-perempuan-layak-di-dengar-dalam-memperjuangkan-keadilan-terhadap-kasus-pelecehan-seksual/>
- Susanti, T. (2020). *Kesetaraan Gender dalam Kebijakan Publik: Tantangan dan Peluang di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Wibowo, H. (2019). "Peran Komunitas Perempuan dalam Perlindungan dan Advokasi Hak." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(2), 99-113.
- Yuliani, R. (2021). "Peran Lembaga Perlindungan Perempuan dalam Mengatasi Kekerasan di NTB." *Jurnal Perlindungan Anak dan Perempuan*, 3(2), 56-69.